



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2011/PN. Kdi)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S VERDICT WHICH IS NOT
CONVICTED IN THE CRIME OF NARCOTICS
(VERDICT NUMBER 232/PID.B/2011/PN. Kdi)***

**AGUS WIRAHADI KUSUMA
NIM : 090710101343**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2011/PN. Kdi)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S VERDICT WHICH IS NOT
CONVICTED IN THE CRIME OF NARCOTICS
(VERDICT NUMBER 232/PID.B/2011/PN. Kdi)***

**AGUS WIRAHADI KUSUMA
NIM : 090710101343**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Dimanapun ketidakadilan, merupakan ancaman bagi keadilan.”¹

¹ Martin Luther King, Jr, 2007, *English Proverbs And Quotations*, Dioma: Malang, Hal 73

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak H. Mochammad Minhadi dan Ibu Hj. Rumiyani, S.Pd yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Alma Mater yang kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan ,dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2011/PN. Kdi)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S VERDICT WHICH IS NOT
CONVICTED IN THE CRIME OF NARCOTICS
(VERDICT NUMBER 232/PID.B/2011/PN. Kdi)***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**AGUS WIRAHADI KUSUMA
NIM 090710101343**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Mei 2014**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 MEI 2014

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

Dosen Pembimbing Anggota,

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2011/PN. Kdi)**

Oleh :

AGUS WIRAHADI KUSUMA
NIM. 090710101343

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

LAELY WULANDARY, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Wirahadi Kusuma

Nim : 090710101343

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2011/PN. Kdi)”** , adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Mei 2014

Yang menyatakan,



AGUS WIRAHADI KUSUMA
NIM. 090710101343

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2011/PN. Kdi)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi;
7. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H. M.Hum Sebagai Ketua Dosen Penguji Skripsi;
8. Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H.Sebagai Sekretaris Dosen Penguji Skripsi;
9. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
10. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Mochammad Minhadi dan Ibu Hj. Rumiyani, S.Pd. tercinta, yang telah mendidik, membimbing, mendoakan

ananda dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda dalam penyelesaian skripsi ini;

12. Kedua kakak kandung penulis, Neny Wuri Handayani, S.H. dan Hendra Kerta Negara, S.Pd. tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya
13. Sahabat sekaligus kekasihku Kartika Ayu Megasari, terima kasih atas kasih sayang dan motivasinya selama ini ;
14. Teman-teman satu kos yang beralamat di Jln. Jawa II Blok G No. 9 Jember terima kasih yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 dan 2009 terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Jember, 8 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2011/PN. Kdi)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap proses beracara melalui proses acara pidana pada tahap penuntutan dapat terjadi kemungkinan, penuntut umum kurang teliti dan cermat dalam mendakwa tindak pidana terhadap terdakwa. Kelalaian penuntut umum tersebut dapat mengakibatkan terdakwa bebas dari jeratan hukum, akan tetapi dengan segala kekuasaan yang melekat pada diri hakim meskipun tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada akhirnya tidak ada secara tertulis ada dalam surat dakwaan, ia juga tetap juga bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan isi Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berisi “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Kekuasaan yang dimaksud ialah kekuasaan kehakiman, yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal yang telah diputuskan oleh hakim tersebut semata-mata untuk tercapainya suatu keadilan, sehingga pada akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 232/Pid.B/2011/PN.Kdi menyatakan putusan pemidanaan bagi terdakwa, meskipun sebenarnya terdakwa harus bebas karena memang tidak bersalah berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang apakah pembuktian yang dilakukan hakim, dalam kasus tindak pidana narkotika (Putusan Nomor 232/Pid.B/2011/PN. Kdi) sudah sesuai dengan KUHAP serta Apakah Putusan Hakim dalam kasus tindak pidana narkotika (Putusan Nomor 232/Pid.B/2011/PN. Kdi) sudah sesuai dengan KUHAP. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk Untuk menganalisa pembuktian yang dilakukan hakim terhadap perkara Pengadilan Nomor 232/Pid.B/2011/PN.Kdi dalam perkara tindak pidana narkotika telah sesuai dengan KUHAP dan Putusan Hakim terhadap perkara Pengadilan

Nomor 232/Pid.B/2011/PN.Kdi dalam perkara tindak pidana narkotika telah sesuai dengan KUHAP.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penulisan dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*legal research*). Serta sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan non hukum. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, Proses pembuktian yang dilakukan hakim dalam Perkara Nomor: 232/Pid.B/2011/PN.Kdi telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya KUHAP. Namun mengingat seperti yang diketahui KUHAP menganut sistem pembuktian negatif yakni adanya macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan adanya keyakinan bagi hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta telah melebihi minimum pembuktian, tetapi hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua adalah putusan hakim tersebut tidaklah tepat dan tidak sesuai menurut ketentuan-ketentuan yang mengatur khususnya KUHAP, karena jika tepat menurut hukum maka seharusnya terdakwa dibebaskan.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, Penyebab dakwaan penuntut umum tidak ada yang terbukti dipersidangan karena kurang cermatan penuntut umum dalam merumuskan tindak pidana yang disangkakan dengan pasal-pasal dalam undang-undang mengenai delik yang dilakukan terdakwa. Kiranya jaksa penuntut umum tidak terburu-buru dalam menyatakan P21 terhadap hasil penyidikan agar penuntut umum dalam menyusun unsur-unsur pasal dakwaannya nantinya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yang kedua adalah, supaya putusan hakim sesuai atau tepat menurut hukum (ketentuan yang berlaku), maka hakim seharusnya tetap menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Narkotika Dan Ruang lingkupnya.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika.....	10
2.1.2 Penggolongan Tindak Pidana Narkotika.....	13
2.2 Surat Dakwaan.....	14
2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	14

2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan.....	16
2.2.3 Cara Merumuskan Surat Dakwaan.....	18
2.3 Pembuktian.....	19
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	19
2.3.2 Teori Sistem Pembuktian.....	20
2.3.3 Macam-macam Alat Bukti.....	21
2.4 Putusan Pengadilan.....	23
2.4.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan Pengadilan.....	23
2.4.2 Syarat-syarat Putusan Pengadilan.....	25
2.4.3 Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....	28
3.1 Kesesuaian pembuktian yang dilakukan hakim dalam tindak pidana narkotika Putusan Nomor: 232/PID.B/2011/PN.Kdi dengan KUHAP.....	28
3.2 Kesesuaian putusan hakim dalam tindak pidana narkotika Putusan Nomor 232/PID.B/2011/PN.Kdi dengan KUHAP.....	50
BAB 4 PENUTUP.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 232/Pid.B/2011/PN.Kdi